

# **PENERAPAN PERJANJIAN BAKU PADA PERBANKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Oleh :

Umi Aliffa

Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum

Universitas Udayana

*Abstract :*

*In banking practice, provision credit always uses the standard agreement form. The problem is about how the application of standard agreements to banks according to UUPK and how legal protection for the implementers of the standard agreement. Purpose of this writing know the form of contents of the standard agreement and legal protection for the executor of the standard agreement. Conclusions of this scientific paper research is that contents of the standard agreement form shall not harm the which is guaranteed in credit. And the form of legal protection must be in to the Consumer Protection Law No. 8 Year 1999.*

**Keywords :Civil Law, Standard Agreement, Banking Field**

Abstrak :

Dalam praktik perbankan, pemberian kredit selalu menggunakan bentuk perjanjian baku. Permasalahannya yaitu mengenai bagaimanakah bentuk penerapan perjanjian baku pada bank menurut UUPK dan bagaimanakah perlindungan hukum bagi pihak pelaksana perjanjian baku. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bentuk isi perjanjian baku dan perlindungan hukum bagi pelaksanaannya sesuai dengan UUPK. Kesimpulan dari penelitian karya ilmiah ini adalah bahwa isi dari bentuk perjanjian baku tidak boleh merugikan pihak konsumen atau nasabah baik itu berupa tanggungjawab, objek yang dijadikan jaminan dalam kredit. Dan bentuk perlindungan hukumnya harus sesuai dengan UUPK No. 8 Tahun 1999.

**Kata Kunci : Hukum Keperdataan, Perjanjian Baku, Bidang Perbankan**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kemerdekaan telah berusia 72 tahun lamanya, disegala aspek kehidupan sudah banyak dicapai baik dari segi politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, dan keamanan.

Dalam rangka untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan luhur dari pemerintahan Bangsa Negara RI mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia, sangatlah erat hubungannya dengan ekonomi.

Berbagai jenis usaha baik kecil, menengah maupun yang besar semakin banyak, hal ini disebabkan karena perkembangan jaman diberbagai bidang, baik itu kemajuan teknologi, komunikasi yang semakin pesat. Untuk memajukan usaha tersebut diatas sangatlah diperlukan modal.

Dalam praktek kehidupan kita sering melihat adanya kesenjangan kehidupan bidang sosial, ekonomi, dimana pihak yang mempunyai kekuatan ekonomi akan menekan pihak yang lemah. Dalam hal ini pihak sangat membutuhkan bantuan modal dalam rangka untuk meningkatkan taraf kehidupan yang lebih baik dengan memajukan usahanya.

Sebagaimana yang diketahui Bank yang merupakan salah satu perusahaan yang berbadan hukum, baik itu milik Negara maupun milik swasta mempunyai tujuan dan peranan yang sama.

Sebagai lembaga keuangan yang memiliki nilai strategis dalam rangka kehidupan ekonomi suatu Negara, maka jelaslah bahwa bank itu berfungsi sebagai badan usaha yang mengumpulkan dana dari masyarakat berupa simpanan, deposit atau tabungan khususnya masyarakat yang tergolong ekonomi menengah keatas dan juga memberikan atau

menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit khususnya kepada masyarakat yang tergolong ekonomi ke bawah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat supaya lebih baik.

Dalam hubungan pemberian modal atau berupa dana pinjaman yang kita kenal dalam istilah perbankan yaitu pemberian kredit, maka dari itu pihak bank akan membuatkan akta pinjaman modal atau kredit yang didalamnya memuat tentang tanggungjawab para pihak yang terlibat yakni pihak bank dan pihak peminjam (nasabah).

Dalam prakteknya sering kita lihat dan dengar bahwa akta pemberian kredit ini sangat memberatkan pihak nasabah, hal ini disebabkan karena isi dari akta tersebut sudah dibuat sebelum kedatangan dari pihak nasabah menghadap ke pihak bank untuk mendapatkan atau memperoleh pinjaman modal dan dana. Alasan tersendiri bagi bank yang telah membuat akta pinjaman kredit tersebut karena untuk menghemat waktu dan diberlakukan kepada semua nasabah yang mempunyai tujuan sama yaitu pinjaman modal atau pemberian kredit.

Dalam Hukum Perdata suatu konsep akta perjanjian yang telah dibuat sepihak dalam hal ini adalah pihak bank, maka dikenal dengan nama Hukum Perjanjian *Absolut* (Perjanjian Baku), dan sering juga disebut dengan istilah Kontrak Baku (*Standard Contract*). Menurut I Ketut Artadi, perjanjian baku adalah perjanjian yang klausul-klausulnya telah ditetapkan atau dirancang lebih dulu oleh salah satu pihak.<sup>1</sup>

Sebagaimana yang kita ketahui perjanjian baku merupakan suatu bentuk perjanjian yang klausul-klausulnya sudah ada

---

<sup>1</sup> I Ketut Artadi, 2014, *Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*, Udayana University Press, Denpasar, h. 37.

ditetapkan sebelum perjanjian itu ditandatangani, dikarenakan dengan alasannya berupa biaya yang murah, menghemat efisiensi waktu yang efektif. Pihak peminjam dana pada umumnya hanya menerima dan memperoleh apa yang diberikan dikarenakan dia termasuk golongan kedudukan yang lemah.

Dalam perkembangannya pemakaian perjanjian baku menunjukkan hal-hal yang membahayakan masyarakat karena kurang memahami aspek-aspek hukum terutama tentang akibat dari pelaksanaannya perjanjian baku.

Berdasarkan dari uraian diatas maka dapat menarik untuk dilakukan penelitian yang berupa penulisan jurnal karya ilmiah yang berjudul **“Penerapan Perjanjian Baku Pada Perbankan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”**

## **1.2 Tujuan Penulisan**

Tujuan dari penelitian ini yang berupa penulisan jurnal karya ilmiah tersebut yaitu untuk mengetahui dan memahami bagaimana bentuk penerapan perjanjian baku pada bank menurut UUPK dan bagaimanakah perlindungan hukum bagi pihak pelaksana perjanjian baku.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode Penelitian**

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian penulisan jurnal karya ilmiah ini adalah dengan mempergunakan jenis penelitian secara hukum normatif. Penelitian secara normatif yaitu menelaah jika ada permasalahan yang dikaji berdasarkan dari sumber materi yang

terdapat di dalam buku-buku atau literatur-literatur dari para pendapat sarjana ahli hukum.

Adapun bagian-bagian dari jenis penelitian secara normatif yang dipergunakan yakni dengan pendekatan perundangan (*the statute approach*) artinya suatu masalah akan dikaji dari peraturan perundangan.<sup>2</sup> Serta memakai analisis secara konsep hukum (*analytical conceptual approach*).

## **2.2 Hasil dan Analisis**

### **2.2.1 Bentuk Perjanjian Absolut Menurut UUPK**

Dalam suatu persetujuan diwajibkan memenuhi beberapa jenis persyaratan baik para pihak yang melakukan perjanjian maupun objek yang dijadikan tujuan dalam perjanjian tersebut, yaitu :

- Adanya kata sepakat dari para pihak yang akan melakukan perjanjian. Bisa dalam bentuk lisan dan tulisan;
- Adanya kecakapan dari para pihak dalam membuat perjanjian, harus yang sudah cukup usia (pria minimal 21 tahun dan wanita minimal 19 tahun), tidak gila, dan tidak dibawah kuratil;

Kedua syarat tersebut diatas disebut sebagai syarat subjektif, jika dilanggar maka perjanjian itu dapat dibatalkan oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan.

- Adanya barang atau jasa yang akan dijadikan objek atau pokok dalam perjanjian yang bisa diuangkan;
- Adanya terdapat tujuan tertentu untuk membuat perjanjian tersebut, yang tidak boleh bertentangan dengan perundangan dan ketertiban umum.

---

<sup>2</sup> Peter Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Media Group, Jakarta, h. 93.

Kedua syarat tersebut diatas jika dilanggar maka perjanjian batal demi hukum (artinya tidak pernah ada).

Keempat syarat-syarat tersebut diatas sesuai dengan Pasal 1320 KUHPer.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam prakteknya isi perjanjian absolute sering memberatkan atau membebani pihak yang lemah, sedangkan pihak penguasa atau pihak yang kuat (pihak perbankan) tidak mau dibebankan apapun kewajiban yang terjadi, tetapi isi perjanjian yang menguntungkan.

Menurut pasal 1 ayat (10) UUPK, perjanjian baku adalah:

“Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan / atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.”

Bentuk perjanjian absolute dalam praktiknya sebenarnya banyak dapat kita liat diantaranya adalah nota pembelian, tiket pengangkutan barang, akte kelahiran, dan akte pernikahan.

Syarat-syarat dalam perjanjian baku yang selalu muncul dalam masyarakat antara lain: cara mengakhiri perjanjian, cara memperpanjang perjanjian, cara penyelesaian sengketa (melalui arbitrase), penyelesaian sengketa melalui kepentingan pihak ketiga.<sup>3</sup>

Pengertian tentang perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul - klausul yang sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak lainnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.<sup>4</sup>

Klausula eksonerasi adalah klausul yang isinya terdapat cantuman didalam perjanjian dimana salah satu pihak ada yang

---

<sup>3</sup>Mariam Darus Badruzaman, 1981, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, Cetakan Alumni, Bandung, h. 67.

<sup>4</sup>Remy Sjahdeni, 1993, *Kebebasan Bekontrak Dan Perlindungan Seimbang Dalam Perjanjian Kredit*, Bankir Indonesia, Jakarta, h. 66.

menghindar tidak bertanggungjawab untuk memenuhi kewajibannya.<sup>5</sup>

Pecantuman klausul eksonerasi menurut ahli hukum Sidharta adalah klausul yang membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan pihak produsen/penjual/penyedia jasa.<sup>6</sup>

Bentuk perjanjian baku menurut UUPK adalah isi perjanjian baku tidak boleh melanggar pasal 18 UUPK No.8 Tahun 1999 tentang Pencatuman Klausula Baku.

Adapun isi bentuk perjanjian baku yang dilarang untuk dicantumkan dalam dokumen yaitu:

- Pengalihan tanggungjawab pelaku usaha (bank) yang diberikan kepada konsumen / nasabah;
- Pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang telah dibeli konsumen;
- Pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang telah dibayarkan konsumen;
- Pemberian kuasa kepada pelaku usaha dari konsumen baik langsung/tidak untuk melakukan tindakan sepihak terhadap barang angsuran;
- Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya/manfaat barang/jasa;
- Pelaku usaha diberikan untuk mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
- Konsumen wajib tunduk pada peraturan baru, tambahan /lanjutan;

---

<sup>5</sup> Gusti Ayu Ratih, Ida Bagus Putu Sutarna, 2016, "Perjanjian Baku Dalam Hukum Perlindungan Konsumen", *Kertha Semaya*, Vol. 04, No. 05, Oktober 2016, h. 5. <http://www.ojs.unud.ac.id> diakses pada tanggal 7 Januari 2018 jam 15.30 WITA

<sup>6</sup> Sidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, h. 120.

- Konsumen memberikan kuasa pada pelaku usaha terhadap objek jaminan (hak tanggungan, hak gadai, hak jaminan terhadap barang yang dibeli secara angsuran);
- Bentuk isi perjanjian baku yang klausulnya tidak jelas, sulit terlihat, tidak dapat dimengerti oleh pihak konsumen;
- Pelaku usaha mengilangkan barang bukti;
- Jika ada peraturan-peraturan baru maka konsumen diwajibkan harus mentaatinya.

Apabila terjadi pelanggaran – pelanggaran terhadap isi dokumen atau perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha / bank sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas maka mengakibatkan perjanjian – perjanjian dapat batal demi hukum artinya (perjanjian dianggap tidak pernah ada).

### **2.2.2 Perlindungan Hukum Bagi Pihak Pelaksana Perjanjian Baku**

Dalam bahasa latinya kredit berarti “*credere*” yang artinya adalah percaya. Menurut salah satu ahli hukum yaitu Melayu Hasibuan pengertian kredit diartikan sebagai adanya sikap kreditur yang memberi suatu kepercayaan kepada debitur atas perjanjian kedua belah pihak untuk mengembalikan pinjaman yang telah diberikan beserta bunganya.<sup>7</sup>

Di dalam praktiknya perbankan, baik bank pemerintah maupun bank swasta dalam hal memberikan pinjaman dana kepada masyarakat tidaklah mudah.

Hal tersebut disebabkan karena dana yang digunakan adalah dana dari nasabah yang disimpan baik dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro.

---

<sup>7</sup> Malayu Hasibuan, 2011, *Dasar-Dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta, h. 87

Setiap bank akan selalu bertujuan agar bank tersebut mendapat kepercayaan dari masyarakat, dikarenakan bank yang tidak memiliki modal kepercayaan, cepat atau lambat akan bangkrut atau kegiatannya akan ditutup oleh pemerintah.

Oleh karena itu, penyaluran dana kepada masyarakat, bank sangat berhati-hati. Masyarakat yang mengajukan pinjaman dana, sangat diperhatikan identitasnya, karena dalam praktiknya sering terjadi antara nasabah yang mengajukan permohonan pinjaman kredit, dikemudian hari ada perbedaan baik itu identitas diri maupun tanda tangan serta objek yang dijadikan sebagai jaminan.

Hal tersebut akan menjadi suatu permasalahan yang besar bagi bank, karena dana yang disalurkan atau dipinjamkan diberikan kepada orang yang salah. Oleh karenanya pihak bank harus benar – benar mengenal nasabah yang ingin mengajukan kredit, bank haruslah cermat, teliti, mengenal nasabah dengan melihat langsung tempat tinggalnya, menanyakan kepada tetangganya atau orang sekitar, dan mengenai objek yang dijadikan jaminan juga harus jelas dengan melibatkan Badan Pertanahan. Hal – hal tersebut diatas akan menciptakan bank yang sehat.

Setiap kredit yang diajukan oleh nasabah kepada bank, didalam dokumen atau perjanjian kredit selalu dicantumkan terdapat ada jaminan atau tidak susunan sesuai dengan besarnya nilai kredit yang diberikan oleh bank.

Nasabah yang memberikan jaminan dalam peminjaman kredit jika mengalami kemacetan pihak bank tidak akan merugi atau akan menguntungkan pihak bank, sedangkan nasabah yang tidak memberikan jaminan maka bank akan mengalami permasalahan.

Berbagai macam jenis jaminan yang diberikan oleh debitur (nasabah) kepada pihak kreditur (bank) antara lain: jaminan yang berwujud (tempat tinggal/rumah, mobil, motor, tanah), jaminan yang tidak berwujud (surat berharga, sertifikat tanah, sertifikat saham), jaminan orang (jika kredit macet maka orang tersebut akan menanggungnya). Sedangkan kredit tanpa jaminan diberikan untuk perusahaan benar-benar bonafit dan professional.<sup>8</sup>

Akibat dari kredit macet pihak debitur akan mengalami kerugian karna barang yang dijadikan jaminan akan disita atau dilelang oleh kreditur, hal ini disebabkan bank telah melakukan prosedur – prosedur pemberitahuan kepada pihak nasabah (debitur) untuk melunasi pinjaman kredit tidak dapat dilakukannya sesuai dengan kesepakatan yang telah ditandatangani dalam akta perjanjian kredit. Hal tersebut diatas pihak debitur atau nasabah perlu mendapat perlindungan hukum yang sesuai dalam UUPK.

Dalam prakteknya pihak kreditur atau bank akan menyelesaikan permasalahan kredit macet melalui proses litigasi jalur hukum dengan melakukan sita jaminan terhadap objek barang yang dijadikan jaminan oleh debitur.

Sebagaimana yang kita ketahui ada 2 jenis perlindungan hukum, yaitu :

1. Bentuk perlindungan hukum preventif (mencegah terjadinya masalah),  
adalah bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen atau nasabah untuk dapat memahami isi dari perjanjian baku sbelum menandatangani atau

---

<sup>8</sup> Kasmir, 2014, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Gafindo Prsada, Jakarta, h. 94.

menyetujuinya, mengingat isi perjanjian baku tersebut telah dibuat terlebih dahulu oleh pihak bank, hal ini membuat pihak konsumen atau nasabah sangat sulit untuk memahami konsep isi perjanjian baku (perjanjian kredit). Bentuk perlindungan hukum preventif tersebut diatas adalah upaya pencegahan agar pihak nasabah atau konsumen tidak dirugikan dikemudian hari, jika terjadi kredit macet terhadap objek yang dijadikan jaminan kepada bank.

2. Bentuk perlindungan hukum represif (menyelesaikan masalah)

adalah upaya penyelesaian suatu masalah atau sengketa jika terjadi peristiwa kredit macet dengan cara para pihak dapat mensepakati upaya yang akan ditempuh untuk menyelesaikan kasus atau permasalahan tersebut dengan memperpanjang kreditnya atau menyita objek jaminannya.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak pelaksana (nasabah atau konsumen) perjanjian baku menurut UUPK No. 8 Tahun 1999, yaitu :

1. Jika terjadi kerusakan, kehilangan, hasil penjualan terhadap barang yang dijadikan jaminan oleh nasabah atau konsumen maka pihak pelaku usaha wajib mempertanggungjawabkan atas kejadian hal tersebut (Sesuai dengan Pasal 19 ayat 1 UUPK No.8 Tahun 1999):

"Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan."

2. Terhadap barang jaminan yang dilelang akibat kredit macet oleh pelaku usaha atau bank maka hasilnya wajib dipertanggungjawabkan.

(Sesuai dengan Pasal 19 ayat 2 UUPK No.8 Tahun 1999):

"Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku."

### **III. PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

Bentuk perjanjian baku atau perjanjian absolute isinya harus sesuai dengan dasar – dasar hukum atau pasal – pasal yang ada di UUPK, yang tidak merugikan pihak pelaksana perjanjian baku (nasabah atau konsumen), sedangkan klausul eksonerasi dibolehkan asalkan ada kesepakatan para pihak.

Sedangkan perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak pelaksana perjanjian baku juga harus sesuai dengan UUPK, karena jika terjadi pelelangan terhadap objek jaminan akibat kredit macet oleh pihak bank, tidak boleh merugikan pihak konsumen atau nasabah dan sesuai dengan isi perjanjian baku yang dibuat sebelumnya.

#### **3.2 Saran**

Isi dari perjanjian baku atau perjanjian absolute khususnya masalah kredit bank seharusnya disamakan baik bagi pihak bank Pemerintah maupun pihak bank swasta yang ditetapkan sebagai Undang – Undang oleh Pemerintah.

Akta perjanjian absolute atau perjanjian baku sebaiknya dibuat oleh pejabat notaris sehingga nasabah atau konsumen

sangat terjamin perlindungan hukumnya (untuk mencegah masalah yang tidak dikehendaki).

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku :**

Artadi, I Ketut, 2014, *Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*, Udayana University Press, Denpasar.

Badruzaman, Mariam, 1981, *Pembentukan Hukum Nasional Dan Masalahnya*, Cetakan Alumni, Bandung.

Hasibuan, Malayu, 2011, *Dasar – Dasar Hukum Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta.

Kasmir, 2014, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Gafindo Persada, Jakarta.

Marzuki, Peter, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Media Group, Jakarta.

Sidartha, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta.

Sjahdeni, Remy, 1993, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Seimbang Dalam Perjanjian Kredit*, Bankir Indonesia, Jakarta.

### **Peraturan Perundang - Undangan:**

UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

### **Internet :**

Gusti Ayu Ratih, Ida Bagus Putu Utama, 2016, “Perjanjian Baku Dalam Hukum Perlindungan Konsumen”, *Kertha Semaya*, Vol. 04, No. 05, Oktober, 2016, <http://www.ojs.unud.ac.id> diakses pada tanggal 7 Januari 2018, pada pukul : 15.30 WITA.